

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap status hak sipil penduduk, melalui tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran, sejalan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1274/57 dan tanggal 11 September 2007 Nomor 474.1/3827/MD serta surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 472.11/2945/59 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, perlu dilakukan perpanjangan pelayanan pencatatan kelahiran penduduk secara dispensasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Palembang tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Mengingat

- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, tambahan lembaran Negara RI 3437);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4634);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 12, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4674);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara RI Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi,
 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraann Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran penduduk dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal 3

Dispensasi Pelayanan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang mencatatkan kelahirannya setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan melampirkan persyaratan teknis yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah Orang Tua dan Surat Kelahiran Anak yang bersangkutan.

Akta Kelahiran yang diterbitkan dalam proses pencatatan kelahiran terdiri atas 3 (tiga) kategori; yaitu Anak Pasangan Suami Isteri dari perkawinan yang sah, Anak Seorang Ibu dan Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.



Kapada Pemohon yang mencatatkan kelahiran terlambat atau setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dibebankan denda penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Terlambat, yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palemabang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 Desember 2009

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Pupa tanggal 21 - 12 - 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 200 NOMOR